

<p>RSUD KABUPATEN KARANGANYAR</p>  <p>Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar 57716</p>	<p>PROSEDUR PENELITIAN DI RSUD KABUPATEN KARANGANYAR</p>		
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</p>	<p>Nomor Dokumen 890/24 / 0425/0</p> <p>Tanggal terbit 13 Desember 2016</p>	<p>Nomor Revisi 0</p>	<p>Halaman 1/1</p> <p>Ditetapkan Direktur RSUD Kab. Karanganyar</p>  <p>dr. Mariyadi.</p>
<p>Pengertian</p>	<p>Penelitian di dalam rumah sakit adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta.</p>		
<p>Tujuan</p>	<p>Untuk mengembangkan teori-teori yang ada, mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut.</p>		
<p>Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Direktur RSUD Kab. Karanganyar Nomor 445/172.31 Tahun 2016 tentang Kebijakan Diklat Litbang di RSUD Kab. Karanganyar. 2. SK Direktur RSUD Kab. Karanganyar Nomor 445/173.31 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Tim Diklat Litbang di RSUD Kab. Karanganyar. 		
<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti mengajukan surat permohonan kepada Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar dengan melampiri Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Karanganyar; 2. Tim Diklat Litbang menganalisis judul, maksud dan tujuan penelitian serta memberikan rekomendasi apabila survey/penelitian tersebut dapat dilakukan di luar lingkup RSUD Kab. Karanganyar; 3. Tim Diklat Litbang memberikan rekomendasi ajukan penelitian tersebut apabila penelitian tersebut dapat dilakukan di RSUD kab. Karanganyar; 4. Tim Diklat Litbang melakukan koordinasi dengan unit/bagian terkait penelitian; 5. Peneliti membayar biaya penelitian sesuai pola tariff yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati; 		

	<ol style="list-style-type: none">6. Peneliti dapat melakukan hasil penelitian/survey sesuai di lapangan;7. Peneliti melaporkan hasil penelitian/survey kepada Tim Diklat Litbang;8. Peneliti mendapatkan surat keterangan penelitian dari RSUD Kab. Karanganyar;
Unit terkait	Seluruh Unit kerja